

TIM PIPK – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, UU No.12 Tahun 2018, Perpres No.45 Tahun 2013, PMK No.222 Tahun 2016, PMK No.17 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020, dan Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 05/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.
 - Lamp : 1 hlm.

